

SKRIPSI

PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN FIDUSIA



TOTOK PRATIKNO

039814671

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Bambang Sugeng AS., S.H., M.H.
NIP. 132 049 476

Penyusun




Totok Pratikno
NIM. 039814671

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Nanick Endang W., S.H.



Anggota : 1. Bambang Sugeng AS., S.H., M.H.



2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas rahmat-Nya sehingga penulis diberi kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN FIDUSIA**.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai Jaminan Fidusia terutama mengenai pelaksanaan eksekusi atas Jaminan Fidusia di Indonesia pada masyarakat khususnya pada para pelaku bisnis di Indonesia.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril berupa bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat serta bantuan materiil dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- Nabi besar Muhammad S.A.W atas pengetahuan dan Islam yang diturunkan dan dicontohkan melalui Beliau oleh Allah S.W.T.
- Bapak H. Machsoen Ali, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Ibu Naniek Endang W, SH, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Bapak Bambang Sugeng A.S, SH, MH, selaku dosen Pembimbing saya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah

diberikan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

- Para dosen penguji, ibu **Naniek Endang W, SH, Lisman Iskandar, SH, MS, Gianto AL Imron, SH, MH**, yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi ini.
- Keluarga Bapak **H. Munari**, ibu **Dra. Hj. Titik Widjajati**, kakakku **H. Ariek Wijayanto, SH, SpN** beserta Istri **Hj. Nanien Yulitrianawati, SE**, yang telah memberikan bantuan moril dan materiil tanpa henti selama ini.
- **Desy Herdasari, SE**, atas pemberian dukungan dan semangat yang besar sampai selesainya skripsi ini.
- Teman baikku **Anang Sobirin, I Gede Anton G, Rwin B, Geol, Gimin "Mr Cop"**, yang menemani dan mendukung penyelesaian skripsi ini, tidak lupa juga **My Lancer Gti** yang setia menemaniku kemanapun aku pergi, dan juga **my Sony PlayStation 2**.
- **Mbak Pipiet, mas Awil** atas bantuan pemikiran, moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
- **Chandra "Pak de", Arief, Pir, Fessy, Hanafi, Deedee, Santos**, n semua teman-teman '98 atas dukungannya untuk penyelesaian skripsi ini.
- Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak disebutkan dalam tulisan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran dan kritik dari pembaca. Walaupun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademi Universitas Airlangga dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

I. Bab I : Pendahuluan

1. Permasalahan : Latar belakang dan rumusannya	1
2. Penjelasan judul	8
3. Alasan pemilihan judul	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metode penelitian	11
a). Pendekatan Masalah	11
b). Bahan Hukum	12
c).Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
d). Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistimatika	13

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk "memutar" atau melakukan kegiatan pemanfaatan dana yang dimilikinya guna sebuah usaha. Di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala financial. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary*, yang bertindak selaku Kreditor penyedia dana bagi Debitor yang membutuhkan dana. Dari sinilah timbul suatu ikatan berupa perjanjian hutang piutang atau pemberian kredit¹.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengucurkan dana. Melalui perjanjian hutang piutang antara pemberi hutang (pemilik dana/Kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (penerima dana/Debitor) di lain pihak akan terjadi sebuah perikatan. Dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, maka lahir lah kewajiban pada diri pemilik dana² untuk menyerahkan dana

¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 1

² Untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut "Kreditor"

kepada penerima dana³, dengan hak untuk menerima kembali dana tersebut dari Debitor pada waktunya, begitu pula sebaliknya, perikatan tersebut melahirkan hak bagi Debitor menerima dana dari Kreditor dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut kepada Kreditor pada waktu yang telah ditentukan. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hak dan kewajiban Debitor adalah bertimbal balik.

Proses timbal balik antara Kreditor dan Debitor tidak akan menghadapi permasalahan apabila kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Permasalahan akan timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Jika terjadi kelalaian, dalam hal ini kelalaian pada diri Debitor untuk melaksanakan kewajibannya atau Debitor wanprestasi, maka pasal 1131 Burgerlijk Wetboek⁴ yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan-perseorangan."

menegaskan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik Debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya tersebut, dalam hal ini hutang piutang dengan Kreditor.

³ Untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut "Debitor"

Kelalaian Debitor dapat disebabkan karena berbagai hal, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Adakalanya kelalaian Debitor disebabkan karena kepailitan dari Debitor, akan tetapi bagaimanapun juga kepentingan Kreditor yang diawali dengan itikad baik harus tetap mendapatkan perlindungan. Peristiwa kepailitan itu sendiri merupakan kondisi atau situasi dimana Debitor dalam keadaan tidak dapat membayar atau memenuhi segala kewajiban terhadap para Kreditornya.

Dalam suatu peristiwa wanprestasi yang seringkali dirugikan adalah Kreditor, sebab apabila harta Debitor tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban pembayaran hutang maka Kreditor harus puas dengan jumlah yang menjadi bagiannya berkaitan dengan pembagian atas harta Debitor menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang dari masing-masing Kreditor.

Pengaturan prioritas pembayaran yang dilakukan berkenaan dengan kebendaan milik Debitor mengacu kepada BW mengenai urutan kedudukan Kreditor, yaitu Kreditor konkuren, Kreditor preverent atau Kreditor dengan Hak Istimewa.

Pasal 1133 ayat (1) BW menyebutkan:

"Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari Hak Istimewa, dari Gadai dan dari Hipotik"

⁴ Untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut "BW"

Dari pasal tersebut diatas, tersirat adanya perbedaan kedudukan didalam mendapatkan hak bagi Kreditor dalam pembagian harta Debitor guna pemenuhan kewajibannya.

Pasal 1134 ayat (1) BW menyebutkan:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”

Sedangkan dalam pasal 1134 ayat (2) BW disebutkan:

“Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa undang-undang memberikan kedudukan-kedudukan tertentu. Dalam BW disebutkan yang paling diutamakan adalah Kreditor pe.negang hak gadai dan hipotik selama hal tersebut tidak juga ditentukan lain oleh undang-undang.

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu seperti yang diatur dalam pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa kebendaan milik Debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuat oleh Debitor. Dengan demikian berarti seluruh harta yang dimiliki oleh Debitor menjadi jaminan bagi semua Kreditornya. Pasal 1132 BW yang menyebutkan:

“Dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum dan hasil penjualan benda tersebut di bagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutang masing-masing”.

Pasal 1132 BW yang telah disebutkan diatas membuktikan bahwa undang-undang memberikan jaminan pelunasan hutang Debitor kepada para Kreditornya.

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban Debitor kepada Kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian pokok yang menerbitkan utang-piutang diantara Kreditor dengan Debitor.

Menurut sifatnya jaminan terbagi dalam:

1. **Jaminan bersifat umum;**
yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua Kreditor dan menyangkut semua harta Debitor, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 BW.
2. **Jaminan yang bersifat khusus;**
yaitu jaminan dalam bentuk penunjukkan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau

hutang Debitor kepada Kreditor tertentu, yang berlaku hanya untuk Kreditor tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan yang bersifat khusus karena adanya perjanjian yang diadakan antara Debitor dan Kreditor yang berupa :

- Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.
- Jaminan perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Burgerlijk Wetboek.

Dalam jaminan kebendaan, Kreditor berhak didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi benda tertentu milik Debitor yang dijaminakan dengan hak kebendaan. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut juga berhak atas pemenuhan terhadap benda lainnya dari Debitor, bersama-sama dengan Kreditor lainnya selaku Kreditor bersama atau disebut Kreditor konkuren. Hal ini dapat terjadi jika pemenuhan piutang Kreditor dari hasil penjualan atau eksekusi terhadap benda tertentu itu belum mencukupi pelunasan piutangnya.

Dalam hal ini, jaminan kebendaan meliputi Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, dan Fidusia. Sedangkan yang akan dibahas kali ini adalah tentang Fidusia.

Ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwasannya Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap Kreditor lainnya.

Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi fidusia.

Dengan demikian, jika debitor pailit, maka pihak penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang

diambil dari penjualan barang objek fidusia. Setelah itu, jika ada sisa, baru diberikan kepada kreditor lain⁵.

Berdasarkan uraian diatas, issue hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
2. Kendala yuridis yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia.

2. Penjelasan Judul

Dalam skripsi ini judul yang digunakan adalah "**Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Fidusia**". Sedangkan penjelasan dari judul tersebut adalah sebagai berikut; Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) melaksanakan (rancangan, dan sebagainya)⁶ dalam hal ini lebih tepat diartikan sebagai proses melakukan sesuatu. Arti kata Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan: pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan dan penjualan harta seseorang atau lainnya karena berhutang,⁷ tetapi dalam tulisan ini lebih tepat apabila kata "Eksekusi" diartikan sebagai penyitaan dan penjualan harta seseorang. Kemudian

⁵ Munir Fuady, **Jaminan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 42

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 1992

mengenai arti dari Jaminan Fidusia, sesuai dengan pasal 1 angka (2) yang menyebutkan:

"Jaminan Fidusia hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya."

Atau secara singkat Jaminan Fidusia dapat diartikan sebagai benda yang menjadi objek yang atasnya dibebankan suatu hak dalam hal ini adalah hak fidusia dimana hak tersebut diberikan kepada Kreditor guna menjamin piutangnya terhadap Debitor.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka dalam penulisan Skripsi ini yang dimaksud Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Fidusia adalah perbuatan atau tindakan penyitaan terhadap harta milik Debitor guna pembayaran hutangnya kepada Kreditor atas benda yang dijadikan objek jaminan, dalam hal ini adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁸, diharapkan pelaksanaan Jaminan Fidusia lebih terjamin dalam hal kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi fidusia maupun penerima fidusia.

⁸ Untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut "UUJF"

Dalam penulisan ini, lebih fokus kepada kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia, terutama apabila pihak pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Jadi hal yang utama dalam penulisan skripsi ini adalah meninjau seluruh aspek tentang Jaminan Fidusia, terutama tentang pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang telah dirugikan, terutama bagi pihak penerima fidusia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang paling mendasar dari penulisan skripsi ini adalah, dengan semakin berkembangnya usaha bisnis di Indonesia, yang para pelaku usaha bisnis tersebut memerlukan dana yang besar dalam menjalankan usahanya, yang mana kebutuhan dana tersebut sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Untuk melakukan kegiatan tersebut mereka membutuhkan pranata jaminan yang mudah, cepat, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maka pranata Jaminan Fidusia lah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan semakin banyaknya penggunaan pranata Jaminan Fidusia ini, maka juga akan timbul masalah, antara lain salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka timbul permasalahan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis di Indonesia pada khususnya.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai Pranata Jaminan Fidusia pada umumnya, dan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada khususnya di Indonesia serta memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di masa yang akan datang.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan metode Legal Approach (pendekatan secara hukum) dan Statuta Approach dalam hal ini akan menyoroiti berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yang diperoleh dari berbagai macam literatur, karya ilmiah, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan bahan-bahan penunjang yang mendukung dan berkaitan dengan Jaminan Fidusia dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia. Kemudian disesuaikan dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hasilnya akan mendukung seluruh data sekunder yang dituangkan.

d. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh, akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis-kualitatif, dimana data dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saling mendukung sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang ada. Hal ini karena bahan-bahan kepustakaan yang ada

merupakan kerangka teoritis sedangkan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia merupakan dasar perbandingan. Sehingga jika terdapat kesesuaian dalam teori dan hasil analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia merupakan kesimpulan atau jawaban yang tepat.

6. **Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I dalam penulisan skripsi ini merupakan adalah pendahuluan yang berisikan gambaran pengantar secara keseluruhan dari skripsi. Gambaran yang dimaksud adalah pemaparan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Pada Bab II Skripsi ini diuraikan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia. Sub bab pertama dari Bab II adalah pembahasan mengenai hukum jaminan fidusia di Indonesia. Sebagai sub bab terakhir dari bab II ini dipaparkan mengenai pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan sub sub bab yang pertama adalah pemaparan mengenai pelaksanaan eksekusi melalui titel eksekutorial dan sub sub bab kedua adalah pemaparan mengenai pelaksanaan eksekusi melalui gugatan pengadilan, serta diakhiri dengan sub sub bab terakhir yang memaparkan tentang perlindungan hukum bagi pemberi fidusia.

Bab III menguraikan mengenai kendala yuridis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. dalam bab III ini terdiri dari dua sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum Jaminan Fidusia, sedangkan sub bab yang terakhir memaparkan tentang eksekusi atas akta Jaminan Fidusia yang bukan akta notariil.

Sebagai penutup penulisan skripsi ini pada Bab IV, akan disampaikan inti sari dari penulisan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan sekaligus disampaikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN FIDUSIA

1. Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia atau lembaga penjaminan melalui kegiatan Fidusia adalah suatu lembaga jaminan kebendaan dengan objek jaminan berupa benda tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan memperoleh preferensi pembayaran piutang bagi Kreditor atas benda yang dijadikan jaminan hutang oleh Debitor, seperti yang tersebut dalam pasal 1 angka (2) UUF berbunyi:

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang—undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya".

Pada tahap penggunaannya agar menjadi sebuah lembaga jaminan yang bernilai efektif sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam UUF, pendaftaran obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pembebanan Jaminan Fidusia dijabarkan dalam beberapa langkah. Penjabaran langkah-langkah yang dimaksud dituangkan dalam karya tulis ini dengan tujuan

untuk memudahkan proses pemahaman pembaca mengenai pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia.

Pada pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia terdapat proses pendaftaran, dimana pendaftaran tersebut akan sangat erat kaitannya berkenaan dengan asal sumber kekuasaan atau dasar untuk melakukan kegiatan pengeksekusian terhadap objek Jaminan Fidusia disaat Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditor atau wanprestasi. Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengaturnya dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang⁹. Yang merupakan tema utama atas penulisan ini.

Langkah pertama pada pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia terhadap suatu objek kebendaan adalah adanya perjanjian yang mengikat antara Kreditor dan Debitor dimana perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian pokok perikatan antara Kreditor dan Debitor. Kemudian setelah adanya perikatan yang didasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian pokok tersebut diatas, dilakukan pembuatan akta notariil sehubungan dengan pembebanan objek Jaminan milik Debitor dengan tujuan mengamankan kedudukan Kreditor yaitu memperoleh hak preferen atas objek Jaminan.

⁹ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 29

Akta Notariil yang dimaksud dalam tulisan ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris dalam kaitannya dengan pembebanan Fidusia disebut dengan Akta Jaminan Fidusia. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF yang menyebutkan:

"Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia".

Mengenai segala bentuk pelaksanaan akta notariil yang disebut dengan akta Jaminan Fidusia, dalam hal ini adalah isi dari akta tersebut telah diatur dalam UUJF mulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 6 huruf (e) diantaranya memuat:

- 1) Hari, tanggal dan waktu (jam) pembuatan akta
- 2) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan penerima Fidusia yang meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. pekerjaan;
 - d. tempat tinggal atau domisili;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. agama; dan
 - g. status perkawinan.
- 3) uraian mengenai perjanjian pokok yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- a. Judul perjanjian;
 - b. Nomor perjanjian;
 - c. Tanggal perjanjian;
 - d. Dibuat dihadapan Notaris atau dibawah tangan, dll.
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan berdasarkan surat bukti kepemilikan yang memuat identifikasi atau merek dan kualitas dari objek jaminan ;
- 5) Nilai hutang berdasarkan pada perjanjian pokok;
- 6) Nilai penjaminan dari objek Jaminan;
- 7) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan.

Langkah selanjutnya yang merupakan langkah kedua pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan objek Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyebutkan:

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".

Pendaftaran objek Jaminan Fidusia ini secara tegas disebutkan oleh UUJF sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku Fidusia atau pelaku hutang piutang dengan menjaminkan objek tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (4) jo pasal 3 UUJF yaitu;

Pasal 1 angka (4) berbunyi sebagai berikut:

"Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek"

Sedangkan pasal 3 UUF menyebutkan:

"Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;*
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;*
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan*
- d. Gadai*

Setelah adanya permohonan pendaftaran bagi objek Jaminan Fidusia maka sebagai kelompok langkah berikutnya adalah akan dikeluarkannya tanda bukti hak berupa sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UUF yang berbunyi:

"Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran".

Dengan adanya bukti berupa sertifikat tersebut maka kedudukan Kreditor semakin terjamin sebagai Kreditor preferen yang akan menjadi Kreditor yang didahulukan dalam pembayaran hutang Debitor atas objek Jaminan manakala Debitor wanprestasi atau tidak lagi mampu melakukan kewajibannya atas piutang Kreditor.

Berkaitan dengan pendaftaran yang dimaksud oleh pasal 11 ayat (1) UUJF tersebut diatas merupakan pemenuhan asas publisitas sekaligus memberikan suatu kepastian hukum bagi Kreditor, baik Kreditor berpiutang yang dijamin dengan benda yang didaftarkan tersebut maupun Kreditor lainnya.

2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam UUJF secara tegas dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian aksesoir, hal tersebut tertuang dalam pasal 4 UUJF, yaitu:

"Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

Hak Jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian itu ialah perjanjian utang piutang antara Kreditor dan Debitor. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula.¹⁰

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal 281

Sesuai dengan pernyataan diatas, maka karena keberadaannya sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia memiliki sifat-sifat yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok yaitu apabila perjanjian pokok berakhir maka berakhir pulalah perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok yaitu apabila perjanjian pokok tidak sah maka perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia pun secara hukum tidak sah;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah dipenuhi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam perjanjian Fidusia, apabila Debitor atau pemberi fidusia tidak memenuhi janji atau wanprestasi, Penerima Fidusia dapat melaksanakan hak preferensi yang dimilikinya atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 27 UUJF, pasal tersebut secara tegas menyebutkan:

- “(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.*
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.*
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.”*

Sesuai dengan pasal 27 UUJF diatas, Kreditor dapat melaksanakan hak preferen yang dimilikinya dengan cara melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, hal tersebut tertuang secara tegas dalam pasal 15 ayat (3) UUJF dengan bunyi:

"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Isi dari pasal 15 ayat (3) tersebut diatas merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya pada saat pihak Debitor atau Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Untuk itu maka UUJF memandang perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi sesuai dengan penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJF.

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, pasal 15 ayat (2) UUJF menegaskan mengenai kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Sertifikat Jaminan fidusia, yaitu:

"Sertifikat Jaminan Fidusia seba-gaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Sesuai dengan pernyataan kedua pasal tersebut diatas, yaitu pasal 15 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia

memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, maka dapat dikatakan alternatif pelaksanaan Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pelaksanaan eksekutorial
2. Melalui gugatan di pengadilan.

2.1. Pelaksanaan Eksekusi Melalui Titel Eksekutorial

Dalam hal eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial diatur dalam pasal Pasal 29 ayat (1) UUJF yang menyatakan:

"Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;*
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;*
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak."*

Ketentuan yang diatur dalam pasal 29 UUJF diatas mempunyai sifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak, bahkan ditegaskan oleh pasal 32 UUJF yang berbunyi:

"Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 pasal 31, batal demi hukum".

Mengulang yang telah disebutkan sebelumnya, kekuasaan superior seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF diatas terbit karena keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam kegiatan pembebanan Jaminan Fidusia seperti yang ditetapkan dalam pasal 15 ayat (2) UUJF yaitu bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Adalah sangat logis apabila sertifikat tersebut, dalam hal ini adalah Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang langsung, final dan mengikat para pihak dikarenakan Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang merupakan titel eksekutorial layaknya grosse akte pada akta Notaris sesuai dengan aturan yang tersebut dalam Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954

Nomor 101, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF yang berbunyi:

"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pemberian hak tersebut diatas oleh peraturan perundang-undangan disebabkan adanya proses penerbitan sertifikat telah melalui sebuah rangkaian kegiatan panjang guna menguji kompetensi dari perjanjian Jaminan Fidusia. Rangkaian kegiatan dengan tujuan menguji kompetensi perjanjian Jaminan Fidusia tersebut yang dimaksud adalah baik secara administrasi pencatatan dengan segala persyaratan yang dibebankan dalam tahap kegiatan pembebanan Jaminan Fidusia sampai dengan pendaftaran Jaminan Fidusia termasuk didalamnya syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UUJF seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pembuatan akta Notaris untuk pembebanan benda dengan jaminan Fidusia yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia.

Persyaratan yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UUJF dapat diartikan bahwasannya pada setiap pembebanan atas benda dengan Jaminan Fidusia yang berdasar sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia akan dilindungi dengan dua title eksekutorial.

Dua title eksekutorial yang dimaksudkan disini adalah title eksekutorial yang dimiliki oleh Grosse Akta Notaris dan Sertifikat Jaminan

Fidusia yang masing-masing mencantumkan irah-irah seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) UUJF. Tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya secara teori sama-sama memiliki kekuatan untuk mengeksekusi objek Jaminan oleh karena itu seperti yang disebutkan sebelumnya diatas bahwa pembebanan Jaminan Fidusia akan dilindungi dengan dua titel eksekutorial.

Grosse Akta dari Akta Jaminan Fidusia dapat dikeluarkan oleh Notaris bagi pihak yang berkepentingan selama permintaan atas Grosse Akta tersebut dilakukan sebelum diundangkannya Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut diatas berkaitan dengan adanya perubahan peraturan mengenai Grosse atas akta yang dibuat oleh Notaris. Sesuai dengan Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (stb.1860:3) dalam pasal 41 yang menyebutkan:

"Kepada setiap orang yang langsung berkepentingan pada suatu akta notaris, para ahliwaris atau penerima haknya dapat diberikan satu grosse dari akta itu."

Sedangkan pada pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2004 menyebutkan bahwa:

"Grosse Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial."

Ditgaskan oleh pasal 55 ayat (3) yaitu:

"Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya."

Dari kedua pasal yang disebutkan diatas, yaitu pasal 41 Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (stb.1860:3), pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 tahun 2004 terlihat adanya pergeseran peraturan dimana semula Grosse akta dapat diminta untuk semua akta notariil menjadi hanya dapat dikeluarkan untuk akta pengakuan hutang.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka Grosse akta atas Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta notariil dapat dimintakan sebelum Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan sedangkan sesudahnya Notaris tidak dapat mengeluarkan Grosse akta atas Akta Jaminan Fidusia. Sedangkan Grosse Akta dalam penelitian ini dimaksudkan merupakan Grosse yang dikeluarkan oleh Notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan sebelum diundangkannya Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan pengujian secara terbuka oleh masyarakat umum mengenai kemungkinan terjadinya pengandaan atas obyek Jaminan Fidusia dengan perjanjian Jaminan Fidusia atau bentuk

pembebanan jaminan lainnya seperti yang digariskan pada pasal 18 UUF yakni :

“Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.”

Atau yang lebih dikenal dengan asas publisitas seperti yang diatur dalam penjelasan pasal 11 UUF yaitu:

“Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.”

Berkenaan dengan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia yang memberikan title eksekutorial pada Jaminan Fidusia tersebut juga dijelaskan dalam penjelasan angka 3 UUF yang menyebutkan:

“Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut”.

Membicarakan kembali mengenai pelaksanaan eksekusi melalui title eksekutorial, kemudian saat pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia,

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia wajib diserahkan kepada Kreditor, hal tersebut secara nyata, seperti yang ditegaskan oleh pasal 30 UUF yang menyebutkan:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia".

Apabila ternyata Debitur melakukan perlawanan atau wanprestasi dalam pelaksanaan penyerahan barang Jaminan Fidusia maka Kreditor dapat melakukan pengambilan paksa atas barang jaminan tersebut. Kreditor bahkan bisa mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang dalam hal pengambilan objek Jaminan, apabila Debitur melakukan perlawanan atau berusaha mempertahankan objek Jaminan yang hendak dieksekusi. Penyerahan secara paksa yang dapat dilakukan oleh Kreditor seperti yang tertuang dalam penjelasan pasal 31 UUF, yaitu:

"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang".

2.2. Pelaksanaan Eksekusi Melalui Gugatan Pengadilan

Berkenaan dengan diterbitkannya Ketentuan Peralihan Pasal 32 UUF seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai janji

melaksanakan eksekusi atas objek jaminan dengan cara yang bertentangan dengan antara lain:

- pelaksanaan titel eksekutorial;
- penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum;
- penjualan dibawah tangan dengan tujuan memperoleh nilai yang tinggi dan menguntungkan kedua belah pihak.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (3)

UUJF yang menyebutkan:

- “(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.*
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).*
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”*

Serta pasal 38 UUJF yang berbunyi:

“Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.”

Maka keberadaan ketentuan tersebut diatas mengakibatkan sebuah lembaga hukum eksekusi dalam hukum Jaminan Fidusia seperti gugatan melalui pengadilan menjadi layaknya barang antik yang tampak kuno. Eksekusi melalui gugatan pengadilan sangat tidak sebanding dengan eksekusi melalui title eksekutorial, bahkan bila dibandingkan dengan eksekusi melalui parate eksekusi.

Dengan kesederhanaan prosedur yang melekat pada eksekusi melalui parate eksekusi dibandingkan dengan eksekusi melalui gugatan pengadilan apalagi mengamati kebobrokan yang terjadi pada para pejabat yang berkompetensi di pengadilan maka semakin jauhlah pemikiran untuk menggunakan pranata hukum tersebut. Akan tetapi sebagai bahan pengetahuan, dapat dilakukan komparisasi atas beberapa bentuk eksekusi seperti yang telah disebut diatas kecuali atas pengikatan antara Kreditor dan Debitor tidak melalui prosedur yang telah disebutkan sebelumnya dimana prosedur tersebut mempunyai tujuan memperoleh hak preferen bagi Kreditor dengan kata lain pengikatan yang dilakukan tidak menimbulkan adanya kekuatan eksekutorial.

Dimana apabila dalam sebuah perikatan Jaminan Fidusia berdasar UUJF tersebut diatas salah satu pihak tidak melakukan prestasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1234 BW yang menyebutkan:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Agar terjadi standarisasi atas "sesuatu" seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1234 BW tersebut diatas maka "sesuatu" disini harus dapat dihargai atau mempunyai nilai secara ekonomis. Faktor yang penting atas keberadaan sebuah prestasi ditegaskan dalam Penjelasan pasal 4 UUF, yaitu:

"Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang"

Pihak yang menderita kerugian atau dirugikan atas tidak dilakukannya sebuah prestasi dalam kaitannya dengan Jaminan Fidusia, dapat juga menggunakan jalur Litigasi dengan pengajuan gugatan biasa di Pengadilan. Jalur Litigasi dengan gugatan biasa di Pengadilan disini dapat terjadi apabila perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia tidak dilengkapi title eksekutorial, maksudnya adalah pembebanan yang dibuat berdasarkan perjanjian dibawah tangan dimana tidak melahirkan adanya kekuatan eksekutorial. Perjanjian dibawah tangan disini merupakan perjanjian Jaminan dengan objek benda bergerak sesuai dengan jenis benda atau barang yang dapat dijamin dalam hukum Jaminan Fidusia secara tegas telah disebutkan klasifikasi atau jenis bendanya oleh pasal 1 angka (4) UUF yang menyebutkan:

"Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dari yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek."

Kaitannya dengan ketentuan diatas, lebih lanjut kriteria benda yang tidak dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, ditegaskan dalam pasal 3 UUFJ yaitu:

"Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftar;*
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)m³ atau lebih;*
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan*
- d. Gadai."*

Selain yang terdapat pada pengaturan seperti tersebut diatas kualifikasi benda yang dapat dibebani jaminan fidusia juga dapat ditemukan dalam Penjelasan UUFJ angka 2 yang berbunyi :

"Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dan lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara."

Selanjutnya, mengenai hal yang lebih mendasar, yaitu tentang definisi yang membedakan atas lembaga-lembaga jaminan lainnya seperti Hak Tanggungan, gadai maupun hipotek. Kegiatan fidusia adalah sebuah lembaga otonom yang mengatur seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka (1) UUJF yang berbunyi:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"

Kaitannya dengan perjanjian di bawah tangan seperti yang dimaksudkan diatas, dimana perjanjian tersebut tidak secara tegas dinyatakan oleh undang-undang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana terdapat dalam Grosse Akta Notaris dan sertifikat Fidusia, gugatan yang diajukan merupakan usaha dalam pemenuhan prestasi dengan alasan telah terjadi wanprestasi atas perikatan yang telah disepakati oleh pihak Kreditor dan Debitor dimana hal tersebut juga berlaku dalam permasalahan tidak terlaksanakannya eksekusi sesuai kekuatan eksekutorial yang dimiliki Grosse Akta Notaris dan Sertifikat Fidusia.

Sebagai alasan subsidair, telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak tertentu seperti yang digariskan dalam pasal 1365 BW, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hal tersebut diatas dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Kreditor untuk melakukan tindakan litigasi berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan guna memperoleh ganti rugi atas kerugian yang terjadi berkenaan dengan tindakan wanprestasi Debitor. Untuk lebih jelasnya dapatlah disebutkan bahwa langkah litigasi tersebut diatas dilakukan karena tidak terlaksananya eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa kegiatan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia diatur dalam UUF yang merupakan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan perjanjian Jaminan Fidusia yang merujuk pada UUF merupakan hukum bagi para pihak dalam hal ini adalah Kreditor dan Debitor sesuai dengan pasal 1338 BW yaitu:

“Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan tersebut diatas ditegaskan dengan pengaturan mengenai pembatalan perjanjiannya, dalam hal ini berhubungan dengan ketentuan pasal 1338 BW yaitu bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Ditambahkan pula bahwa perjanjian haruslah dilaksanakan dengan dasar itikad baik.

BAB III

KENDALA YURIDIS DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

1. Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Hukum Jaminan Fidusia

Memasuki pembahasan mengenai Parate Eksekusi, terlebih dahulu diawali dengan pengertian atau definisi dari Parate Eksekusi itu sendiri. Definisi dari Parate Eksekusi dapat ditemukan dalam Kamus Hukum yang menyebutkan:

"Pelaksanaan langsung tanpa melalui proses pengadilan; eksekusi langsung yang biasa dilakukan dalam masalah gadai sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian."

Definisi lain atas Parate Eksekusi dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (3)

UUJF yang berbunyi:

"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Definisi yang telah disebutkan oleh kamus hukum maupun pasal 15 ayat (3)

UUJF sama-sama mempunyai arti pelaksanaan eksekusi yang dapat dilakukan oleh Kreditor terhadap benda jaminan dengan kekuasaannya sendiri atau tanpa melalui proses pengadilan.

Sedangkan definisi yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (3) UUJF tersebut diatas diperinci dengan penjelasan yang terdapat dalam Penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJF, yaitu:

“Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi”

Hingga berdasar penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya diatas, dapat digarisbawahi bahwasanya kemampuan untuk melakukan eksekusi dalam sebuah pembebanan Jaminan Fidusia, terbit karena kekuasaan sendiri berdasar kesepakatan yang ada dalam sebuah perjanjian.

Sedangkan cara pelaksanaan Parate Eksekusi dalam hal Debitor atau Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan berdasar Pasal 29 UUJF yang secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan objek Jaminan Fidusia dibawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia.

Permasalahan utama atas sebuah pembebanan Jaminan Fidusia adalah pembebanan Jaminan Fidusia meletakkan kepercayaan diatas segalanya. Maksud dari meletakkan kepercayaan diatas segalanya adalah dengan masih diberikannya hak penguasaan atas objek Jaminan Fidusia kepada Pemberi Fidusia. Hak penguasaan atas objek Jaminan Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia memungkinkan terjadinya kembali pembebanan Jaminan Fidusia atau pembebanan objek jaminan dalam bentuk lain, bahkan ada kemungkinan dilakukannya pengalihan atau bentuk kegiatan pengalihan hak atau penguasaan lainnya atas objek jaminan yang sama, seperti yang dijabarkan dalam Penjelasan angka 2 UUFJ disebutkan:

“Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.”

Dalam UUFJ hampir semua yang berkenaan dengan kontroversi atau permasalahan seperti telah disebutkan sebelumnya diatas telah dilakukan pengaturan, agar lebih jelasnya dalam skripsi ini dilakukan pengelompokan, antara lain:

1. Aturan mengenai pemalsuan, pengubahan, penghilangan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dengan sengaja, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak, maka tidak akan menimbulkan perjanjian Jaminan Fidusia. Pelaku dari tindakan-

tindakan yang telah disebutkan sebelumnya tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 35 UUJF.

2. Penerima Fidusia tidak berarti melepaskan objek Jaminan Fidusia bila menyetujui bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan atau melakukan penyatuan bagian-bagian dari objek Jaminan Fidusia, mencampur atau melakukan penyatuan benda dengan objek Jaminan Fidusia, atau mengalihkan objek Jaminan Fidusia atau hasil dari objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, seperti yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) UUJF.

3. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain objek Jaminan Fidusia, yang tidak merupakan benda persediaan yaitu seperti mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia seperti yang disebut dalam pasal 23 ayat (2) UUJF.

4. **Pengalihan hak atas piutang yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada Kreditor baru. Segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia. Peralihan hak atas piutang tersebut didaftarkan oleh Kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, seperti yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUJF.**

5. **Pengalihan, penggadaian, atau menyewakan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 36 UUJF.**

6. **Larangan bagi Pemberi Fidusia untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek Jaminan Fidusia yang telah terdaftar. Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, tidak dimungkinkan karena hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia, hal tersebut seperti yang tertulis dalam Pasal 17 UUJF beserta penjelasannya.**

7. Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak preferen atau hak didahulukan bagi Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hak yang dimaksud disini adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia, hal tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 28 UUJF.

8. Dalam pengalihan atas objek Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia tetap mengikuti atau melekat pada objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun objek Jaminan Fidusia tersebut berada sesuai dengan prinsip "droit de suite" dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan kecuali objek Jaminan Fidusia berupa benda persediaan. Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang umum dilakukan dalam usaha perdagangan yang dimaksud dengan "mengalihkan" dalam kalimat ini adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan. Kemudian objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan

objek yang setara, yang dimaksud dengan "setara" pada kalimat ini tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya, sehingga apabila Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Apabila pembeli objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan telah membayar lunas harga penjualan objek Jaminan Fidusia sesuai dengan harga pasar atau harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan objek Jaminan Fidusia tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan objek Jaminan Fidusia, maka pembeli itu bebas dari tuntutan meskipun sebelumnya telah mengetahui tentang adanya pembenanan dengan Jaminan Fidusia atas objek Jaminan Fidusia, penjelasan tersebut diatas sesuai dengan pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 UUJF.

9. Penerima Fidusia tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung segala kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia yang timbul karena hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan objek Jaminan Fidusia, seperti yang telah diatur dalam pasal 24 UUJF.

Secara preventif UUJF mewajibkan adanya pendaftaran atas terjadinya pembebanan Jaminan Fidusia yang nampaknya tidak terlalu mementingkan adanya proses pencatatan dikarenakan keberadaanya hanya didasarkan pada kekuasaan sendiri bukan berakar pada prosedur legitimasi dari pihak yang berwenang dimana kondisi tersebut pasti akan mengembalikan image tentang ketidakpastian hukum kepada Jaminan Fidusia.

Kondisi tersebut diatas tidak akan terjadi apabila title eksekutorial digunakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara singkat dapat dijelaskan kembali bahwa titel eksekutorial berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang bersifat langsung, mengikat serta final dengan kekuatan hukum tetap, yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi atas benda objek Jaminan Fidusia bilamana Debitor Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dalam hal Debitor wanprestasi maka Kreditor pemegang hak Jaminan dapat melaksanakan hak mendahului seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJF yang berbunyi:

- “(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.*
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.*
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.”*

Dalam pemenuhan kualifikasi yang disyaratkan sehubungan dengan proses pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilakukan kegiatan berupa:

1. Adanya Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok tersebut menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi dimana prestasi tersebut merupakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, seperti halnya telah ditentukan dalam pasal 4 UUJF.
2. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia yang mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut seperti yang diatur dalam pasal 5 UUJF.
3. Pencatuman data dalam akta Jaminan Fidusia yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;

- c. Uraian mengenai objek Jaminan Fidusia yaitu identifikasi objek Jaminan Fidusia yang dijelaskan dengan surat bukti kepemilikannya. Apabila objek Jaminan Fidusia adalah jenis benda persediaan atau inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 6 UUJF.

4. Adanya penjaminan pelunasan hutang bagi Kreditor, berupa:
 - a. Hutang yang telah ada;
 - b. Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh Kreditor untuk kepentingan Debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank; atau
 - c. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban

memenuhi suatu prestasi. Hutang yang dimaksud dalam hal ini adalah hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUF.

5. Pemberian Jaminan Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa dari Penerima Fidusia, yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia. atau dapat diberikan kepada wakil dari Penerima Fidusia yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Hal tersebut diatas dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Penjelasan dalam point 5 ini diatur dalam pasal 8 UUF beserta penjelasannya.

6. Adanya kemungkinan pembebanan Jaminan Fidusia terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian yang berarti membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di

kemudian hari, dimana pembebanan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal tersebut dirasa penting dipandang dari segi komersial sesuai dengan yang disebutkan oleh pasal 9 UUJF beserta penjelasannya.

7. Adanya ketentuan umum yang menyebutkan bahwa:
 - a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari objek Jaminan Fidusia maksudnya adalah hasil dari segala sesuatu yang diperoleh objek Jaminan Fidusia.
 - b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal objek Jaminan Fidusia diasuransikan, hal tersebut dimaksudkan untuk menegaskan apabila objek Jaminan Fidusia diasuransikan, maka klaim asuransi atas objek Jaminan Fidusia merupakan hak Penerima Fidusia.

Penjelasan diatas seperti yang ditetapkan oleh Pasal 10 UUJF dan dijabarkan dalam penjelasannya.

8. Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia yang merupakan suatu kewajiban, Pendaftaran objek Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Meskipun objek Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, hal

tersebut guna memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap Kreditor lainnya mengenai objek yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Mengenai pendaftaran dan maksud pemenuhan asas publisitas ini telah diatur dalam Pasal 11 UUJF beserta penjabaran dalam penjelasan pasal 11 UUJF.

9. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur oleh pasal 12 UUJF.
10. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai obyek Jaminan Fidusia.

Untuk kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran, hal tersebut dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran

Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia sedangkan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diatas diatur dalam Pasal 13 UUJF.

11. Adanya penerbitan dan penyerahan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia dan memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), oleh karenanya Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, hal tersebut diatas mengurangi berlakunya Pasal 613 BW bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya. Penjelasan pada point ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 UUJF.
12. Pengajuan permohonan pendaftaran apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor

Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia untuk kemudian menerbitkan Pernyataan Perubahan dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. Penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan pasal 16 UUJF.

13. Adanya keterbukaan bagi khalayak atau siapa saja yang membutuhkan keterangan mengenai objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini siapa saja yang mempunyai kepentingan sehubungan dengan objek Jaminan Fidusia dapat memperoleh keterangan dari Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUJF.

Tujuan akhir dari serentetan birokrasi atau tatanan tersebut diatas adalah terciptanya kepastian hukum yang berdasar keadilan tetapi tetap mempunyai nilai guna tinggi, seperti halnya telah dijabarkan dengan jelas sebelumnya dalam Penjelasan UUJF angka 3. Dalam Penjelasan UUJF angka 3 dapat disebutkan secara singkat bahwa dalam UUJF diatur tentang

pendaftaran Jaminan Fidusia dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sedangkan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak didahulukan atau hak preferensi kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lain. Diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UUJF dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek Jaminan Fidusia, karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

Tujuan utama yang ingin dicapai mengenai nilai guna sebaiknya dipertimbangkan kembali, dalam hal ini adalah harus dilakukannya dua kali title eksekutorial pada sebuah perikatan Jaminan Fidusia. Adanya dua kali title eksekutorial ini ada pada:

1. Akte Jaminan Fidusia yang berbentuk akte notariil yang dapat dimintakan grosse aktenya bagi pihak yang berkepentingan dimana Grosse Akta ini bertitle eksekutorial.
2. Sertifikat Jaminan Fidusia yang terlihat dengan disebutkannya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya pengulangan atau dua kali title eksekutorial seperti yang disebutkan diatas pada satu perikatan Jaminan Fidusia yang sama, memperlihatkan adanya dualisme hukum. Sedangkan Parate eksekusi merupakan antitesa yang menawarkan sebuah solusi berbeda dengan

dualisme diatas dalam hal ini pengulangan titel eksekutorial diakui pula keberadaannya oleh UUJF. Berkenaan dengan sistem pendaftaran yang dianut oleh UUJF harus diterbitkan sebuah pengaturan khusus, selama belum terdapat peraturan perundangan yang mengatur maka parate eksekusi tidak dapat dilakukan, hal tersebut sesuai yang ditetapkan dalam pasal 32, 37 dan 38 UUJF yang menyebutkan antara lain:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 29 pasal 31, batal demi hukum;
- b. Sepanjang tidak bertentangan dengan UUJF, pembebanan objek Jaminan Fidusia sebelum berlakunya UUJF tetap berlaku;
- c. Kecuali kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dalam bentuk notariil, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berdiri Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan UUJF, jika tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan;
- d. Semua peraturan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui selama tidak bertentangan dengan UUJF.

2. Eksekusi Atas Akte Jaminan Fidusia yang Bukan Akte Notariil

Pada aplikasinya masih saja ditemui adanya perjanjian pembebanan Fidusia yang dibuat dibawah tangan, terutama yang pembuatannya dilakukan sebelum UUJF diundangkan yaitu pada tanggal 30 September 1999, hal tersebut diatas dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam kaitannya dengan adanya ketentuan yang disebutkan dalam UUJF.

Permasalahan yang disebutkan sebelumnya diatas diantaranya adalah mengenai eksekusi yang dapat dilakukan oleh Kreditor berdasarkan akta perjanjian pembebanan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dan tidak dituangkan dalam bentuk akta Notariil.

Kaitannya dengan pernyataan diatas terlebih dahulu kembali melihat ketentuan pasal 5 UUJF yang pernah disebutkan sebelumnya mengenai pembuatan akta pembebanan jaminan Fidusia. Kesan pertama yang ditangkap atas penafsiran dari pasal 5 UUJF yang menyebutkan bahwa pembebanan atas benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, bukanlah suatu kewajiban bagi para pihak yang melakukan perikatan jaminan fidusia, berkenaan dengan pemilihan kata "*dibuat dengan*" berbeda dengan yang tertulis dalam pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyebutkan kata "wajib" dari kalimat:

"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".

Kewajiban akan pembuatan akta jaminan Fidusia dengan pembatasan muncul pada UUJF pasal 37 ayat (2) yang menyebutkan:

"Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)."

Diatas disebutkan "dengan pembatasan", dalam hal ini yang dimaksud "dengan pembatasan" adalah ketentuan mengenai prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia. Dapat dipertegas dan diperjelas kembali bahwa pembatasan kewajiban akan pembuatan akta Jaminan Fidusia secara Notariil hanya diperuntukan bagi akta jaminan Fidusia yang dibuat pada saat mulai berdirinya kantor pendaftaran Fidusia, sedangkan untuk akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat dibawah tangan sebelum berdirinya kantor pendaftaran Fidusia tidak wajib diubah atau dituangkan dalam akta notariil.

Sesuai dengan pasal 37 ayat (2), penjelasan diatas hanya berlaku untuk pembuatan akta Jaminan Fidusia yaitu berkaitan dengan akta notariil atau dibawah tangan sedangkan untuk prosedurnya dalam hal ini ditekankan pada prosedur pendaftarannya, wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagi pembebanan yang belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, undang-undang memberikan waktu selama

60 hari terhitung semenjak berdirinya kantor pendaftaran Fidusia bagi pembebanan Fidusia yang belum sesuai dengan undang-undang.

Ketentuan pasal 37 ayat (2) UUJF diatas mengenai prosedur pembuatan perjanjian Fidusia berkaitan dengan akibat atau sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggaran atas pasal 37 ayat (2) UUJF seperti yang tercantum dalam pasal tersebut yang berbunyi:

"Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Dipertegas dengan penjelasan pasal 37 ayat (3) UUJF yang berbunyi:

"Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi."

Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (3) beserta penjelasannya, akibat atau sanksi atas pelanggaran prosedur yang telah ditetapkan undang-undang adalah hilangnya hak preferensi yang seharusnya dimiliki oleh Kreditor sehingga Kreditor menjadi Kreditor konkuren yang mana harus bersaing dengan Kreditor lainnya.

Sesuai dengan penjelasan diatas, pengaturan mengenai ketentuan peralihan pasal 37 UUJF dapat diperjelas dengan pembuatan poin-poin sebagai berikut:

1. **Pembebanan terhadap objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya UUJF tetap berlaku.**
2. **Semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam UUJF, kecuali mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia.**
3. **Jika tidak dilakukan penyesuaian maka perjanjian Jaminan Fidusia bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UUJF.**

Kembali membahas mengenai proses permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, maka kembali mengikuti lanjutan dari proses pendaftaran Jaminan Fidusia seperti yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUJF dapat ditemui sebuah susunan sebagai berikut:

1. **Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat:**
 - a. **identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;**
 - b. **tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;**
 - c. **data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;**
 - d. **uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;**
 - e. **nilai penjaminan; dan**

f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur diatas berkaitan dengan diterbitkannya Sertifikat Fidusia, dalam hal perjanjian pembebanannya tidak dituangkan dalam akta Notariil maka sesuai dengan ketentuan peralihan UUJF, prosedur pendaftaran dengan tujuan memperoleh preferensi bagi Kreditor tetap dapat dilakukan sepanjang mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang.

Dari paparan mengenai norma-norma tersebut diatas bila didasarkan pemikiran yang positif dapat diartikan bahwasannya pemberlakuan pasal 5 ayat (1) UUJF sebagai suatu kewajiban bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian Fidusia setelah diundangkannya atau diberlakukannya UUJF. Akan tetapi apabila diperhatikan secara factual atas norma yang ada, maka pada saat sebelum diundangkannya UUJF, persyaratan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia pada pasal 5 dan pasal 13 ayat (2) UUJF angka b dapat dikesampingkan dengan catatan prosedur lainnya yang ditetapkan dalam UUJF dipatuhi atau dengan kata lain

pembebanan Jaminan Fidusia tidak wajib dengan akta Notariil, dapat dengan akta yang telah dibuat dibawah tangan.

Hal tersebut diatas berakibat bahwa eksekusi berdasarkan UUJF terhadap akta Jaminan Fidusia yang bukan merupakan akta notariil selama tetap mematuhi semua prosedur yang terdapat dalam UUJF masih tetap dapat dilakukan. Eksekusi yang dimaksudkan diatas berkaitan dengan diikutinya prosedur sesuai ketentuan undang-undang meskipun perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia menggunakan akta dibawah tangan dan tidak pernah dituangkan dalam akta notariil.

Prosedur pendaftaran yang mengikuti ketetapan perundang-undangan menimbulkan terbitnya sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusi karena Debitor wanprestasi tetap dapat dilakukan oleh Kreditor atau dengan kata lain hak preferensi tetap ada pada Kreditor meskipun perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta dibawah tangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. **Prosedur pelaksanaan eksekusi atas Jaminan Fidusia adalah :**
1. **Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUFJ oleh penerima Fidusia.**
 2. **Penjualan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.**
 3. **Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.**
 4. **Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketenyuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 UUFJ batal demi hukum.**
- b. **Kendala yuridis yang ada dalam pelaksanaan Parate Eksekusi adalah tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengaturnya, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan**

permasalahan baru. Sedangkan kendala yuridis dari Akta Jaminan Fidusia yang bukan akta Notariil adalah adanya Parate Eksekusi, sesuai dengan UUJF tidak dapat dilakukan, tetapi selama para pihak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh UUJF, eksekusi dapat dilakukan.

2. Saran

- a. Disarankan agar pelaku hukum dilapangan benar-benar melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga dapat dicapai tujuan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait.

- b. Dalam pembangunan sebuah peraturan perundangan haruslah berawal pada konstruksi berpikir secara taat hukum yang benar-benar paripurna, dan secara tegas menyatakan batasan-batasan yang jelas dan tidak tanggung-tanggung. Seharusnya apabila UUJF menghendaki adanya kepastian hukum, maka prosedur pembebanan hingga pendaftaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban pembuatan akta notariil, sebab bagaimanapun juga ada perbedaan antara akta Notariil dan akta dibawah tangan dalam hal pembuktian. Namun apabila perundang-undangan mementingkan efektivitas dalam prosedur dan penggunaan

biaya maka seharusnya tidak perlu dibuat akta notariil, cukup dengan akta dibawah tangan saja, hal tersebut berkaitan dengan adanya kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Sertifikat Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Literatur

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta;

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta;

Black Law Dictionary, 1979, West Publishing, U.S..

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, Balai Pustaka;

II. Peraturan Perundang-undangan

Subekti, *Burgerlijk Wetboek*;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;